



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sehingga terdapat beberapa Pejabat Administrasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti . . .

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 948/SDM.05.5-Kpt/SJ/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Jabatan Fungsional Pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR : 64/PW.01/Kpt/61/Prov/XII/2019
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama	Jabatan dalam Kantor	Jabatan dalam UPG
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
3.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
4.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
5.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
7.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota
9.	Eka Sulastri, S.Kom.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Titin Adriana, S.P.	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
11.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator SDM	Anggota
12.	Nuraini, S.E.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
13.	Zulfikar, S.E.	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 18 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
ttd.
RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah